



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga antar Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Datok Penghulu
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
4. Pasphoto 3x4 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten distempel basah dan diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya dibawa ke Disduk Capil untuk diproses selanjutnya.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

Jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

082360111043